



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **CUBIT Alias OTOI Bin TUYU;**
Tempat lahir : Tumbang Manangei
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Manangei, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SUNDA Bin UBAK;**
Tempat lahir : Tumbang Manangei;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 4 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Manangei, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;;
Agama : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA III

Nama lengkap : **AJA GARANG Alias AJA Bin UBANK;**
Tempat lahir : Tumbang Sangai;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 10 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Manangei, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau Desa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Sangai kecamatan Telaga
Antang, kabupaten Kotawaringin Timur,
Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/1/I/2017/Reskrim tanggal 2 Januari 2017, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-01/Q.2.11.6/Ep.1/01/2017 tanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-140/Q.2.11.6/Ep.2/03/2017 tanggal 1 Maret 2017, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 25-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan nomor 25-IPen.Pid/201/PN.Ksn tanggal 4 April 2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/2/I/2017/Reskrim tanggal 2 Januari 2017, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-02/Q.2.11.6/Ep.1/01/2017 tanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-141/Q.2.11.6/Ep.2/03/2017 tanggal 1 Maret 2017, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 26-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan nomor 26-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 4 April 2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/3/I/2017/Reskrim tanggal 2 Januari 2017, sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-03/Q.2.11.6/Ep.1/01/2017 tanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-142/Q.2.11.6/Ep.2/03/2017 tanggal 1 Maret 2017, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 27-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan nomor 27-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 4 April 2017 sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn. Tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK, Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning tua merk ERKAPE DENIM.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi UWAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/KSGN/03/2017 tertanggal 13 Maret 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU bersama sama dengan Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka**, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula ketika Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU bersama sama dengan Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK dan Sdr. Tenang sedang berada pada suatu acara hiburan di Desa Tumbang Mahop sekitar pukul 21.00 Wib. Ketika sedang menikmati acara hiburan di tempat acara, para Terdakwa mendapat berita bahwa saksi Uwan Judi Bin Yusman terlibat perselisihan dan adu fisik dengan Sdr. Akah yang merupakan anggota keluarga dari para Terdakwa. Kemudian pada saat saksi Uwan sedang berjalan kaki menuju rumah sekitar \pm 100 meter dari rumah Bapak Itop tepatnya di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saksi dihadap oleh para Terdakwa. Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU meninju wajah saksi Uwan dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bawah mata sebelah kiri saksi Uwan, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK meninju kepala saksi Uwan, Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK meninju tengkuk saksi Uwan dengan tangan kanan. Setelah saksi Uwan jatuh tersungkur ke tanah, Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU ada memukul saksi Uwan dengan menggunakan balok kayu sepanjang \pm 1 meter mengenai pipi sebelah kiri saksi Uwan dan Sdr. Tenang juga ada menggunakan balok kayu untuk memukul tangan saksi Uwan. Pada saat itu saksi Suluh Als. Dadau Bin Maki dan saksi Anikno Akino Als. Kino Bin Jagot yang sedang berjalan melewati tempat kejadian melihat saksi Uwan dalam kondisi luka langsung datang menolong setelah itu para Terdakwa pun lari. Tidak berapa lama kemudian saksi Brigpol Henrik Purwanto dan saksi Briptu Maja Aprianto yang mendapat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



informasi telah terjadi pengeroyokan langsung mengamankan Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK sedangkan Sdr. Tenang pada saat itu berhasil kabur.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Uwan Judi Bin Yusman menderita lebam pada mata kiri, luka robek pada bagian bawah mata kiri, lebam pada pipi kiri, lebam pada bibir kanan, pendarahan Sub Konjungtiva pada mata kiri, pergeseran tulang pada tangan kanan, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Akhmad Fauziannoor dokter pemerintah pada RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tertuang dalam Visum et Revertum Nomor : 445 /01/Visum-RSUD/I/2017, luka-luka tersebut menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan saksi Uwan Judi Bin Yuskiman terhalang menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU bersama sama dengan Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula ketika Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU bersama sama dengan Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK dan Sdr. Tenang sedang berada pada suatu acara hiburan di Desa Tumbang Mahop sekitar pukul 21.00 Wib. Ketika sedang menikmati acara hiburan di tempat acara, para Terdakwa mendapat berita bahwa saksi Uwan Judi Bin Yusman terlibat perselisihan dan adu fisik dengan Sdr. Akah yang merupakan anggota keluarga dari para Terdakwa. Kemudian pada saat saksi Uwan sedang berjalan kaki menuju rumah sekitar ± 100 meter dari rumah Bapak Itop tepatnya di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saksi dihadang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa. Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU meninju wajah saksi Uwan dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bawah mata sebelah kiri saksi Uwan, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK meninju kepala saksi Uwan, Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK meninju tengkuk saksi Uwan dengan tangan kanan. Setelah saksi Uwan jatuh tersungkur ke tanah, Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU ada memukul saksi Uwan dengan menggunakan balok kayu sepanjang ± 1 meter mengenai pipi sebelah kiri saksi Uwan dan Sdr. Tenang juga ada menggunakan balok kayu untuk memukul tangan saksi Uwan. Pada saat itu saksi Suluh Als. Dadau Bin Maki dan saksi Anikno Akino Als. Kino Bin Jagot yang sedang berjalan melewati tempat kejadian melihat saksi Uwan dalam kondisi luka langsung datang menolong setelah itu para Terdakwa pun lari. Tidak berapa lama kemudian saksi Brigpol Henrik Purwanto dan saksi Briptu Maja Aprianto yang mendapat informasi telah terjadi pengeroyokan langsung mengamankan Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK sedangkan Sdr. Tenang pada saat itu berhasil kabur.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Uwan Judi Bin Yusman menderita lebam pada mata kiri, luka robek pada bagian bawah mata kiri, lebam pada pipi kiri, lebam pada bibir kanan, pendarahan Sub Konjungtiva pada mata kiri, pergeseran tulang pada tangan kanan, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Akhmad Fauzianoor dokter pemerintah pada RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tertuang dalam Visum et Revertum Nomor : 445 /01/Visum-RSUD/I/2017, luka-luka tersebut menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan saksi Uwan Judi Bin Yuskiman terhalang menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU bersama sama dengan Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan penganiayaan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula ketika Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU bersama sama dengan Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK dan Sdr. Tenang sedang berada pada suatu acara hiburan di Desa Tumbang Mahop sekitar pukul 21.00 Wib. Ketika sedang menikmati acara hiburan di tempat acara, para Terdakwa mendapat berita bahwa saksi Uwan Judi Bin Yusman terlibat perselisihan dan adu fisik dengan Sdr. Akah yang merupakan anggota keluarga dari para Terdakwa. Kemudian pada saat saksi Uwan sedang berjalan kaki menuju rumah sekitar \pm 100 meter dari rumah Bapak Itop tepatnya di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saksi dihadang oleh para Terdakwa. Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU meninju wajah saksi Uwan dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bawah mata sebelah kiri saksi Uwan, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK meninju kepala saksi Uwan, Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK meninju tengkuk saksi Uwan dengan tangan kanan. Setelah saksi Uwan jatuh tersungkur ke tanah, Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU ada memukul saksi Uwan dengan menggunakan balok kayu sepanjang \pm 1 meter mengenai pipi sebelah kiri saksi Uwan dan Sdr. Tenang juga ada menggunakan balok kayu untuk memukul tangan saksi Uwan. Pada saat itu saksi Suluh Als. Dadau Bin Maki dan saksi Anikno Akino Als. Kino Bin Jagot yang sedang berjalan melewati tempat kejadian melihat saksi Uwan dalam kondisi luka langsung datang menolong setelah itu para Terdakwa pun lari. Tidak berapa lama kemudian saksi Brigpol Henrik Purwanto dan saksi Briptu Maja Aprianto yang mendapat informasi telah terjadi pengeroyokan langsung mengamankan Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK sedangkan Sdr. Tenang pada saat itu berhasil kabur.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Uwan Judi Bin Yusman menderita lebam pada mata kiri, luka robek pada bagian bawah mata kiri, lebam pada pipi kiri, lebam pada bibir kanan, pendarahan Sub Konjungtiva pada mata kiri, pergeseran tulang pada tangan kanan, hal

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Akhmad Fauziannoor dokter pemerintah pada RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tertuang dalam Visum et Revertum Nomor : 445 /01/Visum-RSUD/I/2017, luka-luka tersebut menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan saksi Uwan Judi Bin Yuskiman terhalang menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENRIK PURWANTO Bin SUKARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBANK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Manangei Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan tindakan penangkapan bersama dengan saksi BRIPTU MAJA APRIANTO;
 - Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa disebabkan para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi UWAN JUDI BIN YUSMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengaku bersalah telah melakukan kekerasan terhadap saksi UWAN.
 - Bahwa terhadap Sdr. TENANG yang juga turut melakukan kekerasan tidak dapat ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi UWAN adalah karena pada saat kejadian para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MAJA APRIANTO Bin HENDRIK TAMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I CUBIT Als. OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Als. AJA Bin UBANK pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Manangei Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA HENDRIK PURWANTO;
- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa disebabkan para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi UWAN JUDI BIN YUSMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengaku bersalah telah melakukan kekerasan terhadap saksi UWAN;
- Bahwa terhadap Sdr. TENANG yang juga turut melakukan kekerasan tidak dapat ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Uwan adalah karena pada saat kejadian para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN**, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Ibu Murat di Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi ialah Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG; melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) pucuk balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari saksi yang sedang menonton acara hiburan musik di rumah Bapak ITOP di Desa Tumbang Mahop, saat berada di rumah Bapak ITOP sempat terjadi cekcok dan adu fisik antara saksi dengan Sdr. AKAH yang merupakan keluarga dari Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi berjalan kaki menuju rumah orangtua saksi ke arah hulu, saat saksi sedang berjalan kaki, kira-kira jarak sekitar 100 meter dari rumah Bapak ITOP tepatnya di depan rumah Ibu Murat, saksi dihadang oleh Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG. Lalu Sdr. SUNDA mendekati saksi dan langsung meninju saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi, kemudian Sdr. AJA GARANG meninju saksi menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bawah mata sebelah kanan saksi, lalu Sdr. OTOI ikut meninju saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bawah mata sebelah kiri saksi, setelah ditinju oleh Sdr. OTOI, saksi terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring, lalu Sdr. OTOI mengambil balok kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang terletak di dekat tempat kejadian dan Sdr. OTOI langsung memukulkan balok kayu ke pipi kiri saksi, setelah itu saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi mengalami luka memar pada bawah mata kanan saksi, luka robek mengeluarkan darah pada bawah mata kiri saksi, luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri saksi dan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan saksi.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SULUH Alias DADAU Bin MAKI, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Ibu Murat di Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kekerasan terjadi, saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi ialah Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG;
- Bahwa Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG melakukan kekerasan terhadap saksi UWAN JUDI dengan cara meninju secara berkali-kali dan mengenai sekitar wajah dan kepala saksi UWAN JUDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap saksi Uwan Judi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari saksi bersama Sdr. ANIKNO AKINO sedang berjalan kaki dari arah rumah Bapak Itop yang sedang melaksanakan acara hiburan musik dalam rangka tahun baru di Desa Tumbang Mahop. Saat berjalan sekitar 100 meter, saksi dan Sdr. ANIKNO AKINO melihat sekumpulan orang di arah depan dan saat kami berdekatan dengan sekumpulan orang tersebut, saksi melihat Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG secara bersama-sama meninju Sdr. UWAN JUDI yang saat itu posisi terlentang di atas tanah. Melihat hal tersebut, saksi berusaha menolong Sdr. UWAN JUDI dengan cara memeluk badannya supaya Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG berhenti meninju Sdr. UWAN JUDI. Setelah itu saksi langsung membawa Sdr. UWAN JUDI menuju rumah Ketua RT II untuk diamankan;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi Uwan Judi mengalami luka mengeluarkan darah pada wajah dan luka memar pada kepala bagian belakang.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANIKNO AKINO Alias KINO Bin JAGOT, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Ibu Murat di Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kekerasan terjadi, saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi ialah Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG melakukan kekerasan terhadap saksi UWAN JUDI dengan cara meninju secara berkali-kali dan mengenai sekitar wajah dan kepala saksi UWAN JUDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap saksi UWAN JUDI yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG;
- Bahwa benar kronologis kejadian berawal dari saksi bersama Sdr. SULUH ALS DADAU sedang berjalan kaki dari arah rumah Bapak ITOP yang sedang melaksanakan acara hiburan musik dalam rangka tahun baru di Desa Tumbang Mahop. Saat berjalan sekitar 100 meter, saksi dan Sdr. SULUH melihat sekumpulan orang di arah depan dan saat kami berdekatan dengan sekumpulan orang tersebut, saksi melihat Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG secara bersama-sama meninju Sdr. UWAN JUDI yang saat itu posisi terlentang di atas tanah. Melihat hal tersebut, saksi berusaha menolong Sdr. UWAN JUDI dengan cara memeluk badannya supaya Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG berhenti meninju Sdr. UWAN JUDI Setelah itu saksi langsung membawa Sdr. UWAN JUDI menuju rumah Ketua RT II untuk diamankan;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi UWAN JUDI mengalami luka mengeluarkan darah pada wajah dan luka memar pada kepala bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I : CUBIT Alias OTOI Bin TUYU**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan cara meninju saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN saling bergantian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerangan oleh para Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. TENANG sedang berada di Desa Tumbang Mahop untuk melihat acara hiburan, pada saat itu saksi Uwan mengajak berkelahi Sdr. AKAH yang merupakan keluarga para Terdakwa. kemudian para Terdakwa menghadang saksi Uwan lalu memukuli saksi UWAN secara bergantian pada bagian kepala saksi UWAN.
- Bahwa masing-masing Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu kejadian para Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Korban UWAN;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II : SUNDA Bin UBAK**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan cara meninju saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN saling bergantian;
- Bahwa penyerangan oleh para Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. TENANG sedang berada di Desa Tumbang Mahop untuk melihat acara hiburan, pada saat itu saksi Uwan mengajak berkelahi Sdr. AKAH yang merupakan keluarga para Terdakwa. kemudian para Terdakwa menghadang saksi Uwan lalu memukuli saksi UWAN secara bergantian pada bagian kepala saksi UWAN.
- Bahwa masing-masing Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu kejadian para Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Korban UWAN;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA III : AJA GARANG Alias AJA Bin UBANK**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan cara meninju saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN saling bergantian;
- Bahwa penyerangan oleh para Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. TENANG sedang berada di Desa Tumbang Mahop untuk melihat acara hiburan, pada saat itu saksi Uwan mengajak berkelahi Sdr. AKAH yang merupakan keluarga para Terdakwa. kemudian para Terdakwa menghadang saksi Uwan lalu memukuli saksi UWAN secara bergantian pada bagian kepala saksi UWAN.
- Bahwa masing-masing Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu kejadian para Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Korban UWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning tua merk **ERKAPE DENIM**;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/VISUM-RSUD/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR, dokter pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar terhadap UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 31 tahun;
2. Terdapat lebam pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
3. Terdapat lebam pada mata kiri, luka robek pada bagian bawah mata kiri akibat persentuhan benda tumpul ;
4. Terdapat lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul
5. Terdapat lebam pada bibir kanan, lecet pada pelipis kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
6. Terdapat pendarahan Sub Konjungtiva pada mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
7. Terdapat pergeseran tulang pada tangan kanan, berdasarkan hasil foto sinar tembus;
8. Luka diatas dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan cara meninju saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN saling bergantian;
- Bahwa penyerangan oleh para Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. TENANG sedang berada di Desa Tumbang Mahop untuk melihat acara hiburan, pada saat itu saksi Uwan mengajak berkelahi Sdr. AKAH yang merupakan keluarga para Terdakwa. kemudian para Terdakwa menghadang saksi Uwan lalu memukuli saksi UWAN secara bergantian pada bagian kepala saksi UWAN;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari saksi UWAN yang sedang menonton acara hiburan musik di rumah Bapak ITOP di Desa Tumbang Mahop, saat berada di rumah Bapak ITOP sempat terjadi cekcok dan adu fisik antara saksi UWAN dengan Sdr. AKAH yang merupakan keluarga dari Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi UWAN berjalan kaki menuju rumah orangtua saksi UWAN ke arah hulu, saat saksi UWAN sedang berjalan kaki, kira-kira jarak sekitar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



100 meter dari rumah Bapak ITOP tepatnya di depan rumah Ibu Murat, saksi UWAN dihadang oleh Sdr. OTOI, Sdr. SUNDA, Sdr. AJA GARANG dan Sdr. TENANG. Lalu Sdr. SUNDA mendekati saksi UWAN dan langsung meninju saksi UWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi UWAN, kemudian Sdr. AJA GARANG meninju saksi UWAN menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bawah mata sebelah kanan saksi UWAN, lalu Sdr. OTOI ikut meninju saksi UWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bawah mata sebelah kiri saksi UWAN, setelah ditinju oleh Sdr. OTOI, saksi UWAN terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring, lalu Sdr. OTOI mengambil balok kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang terletak di dekat tempat kejadian dan Sdr. OTOI langsung memukulkan balok kayu ke pipi kiri saksi UWAN, setelah itu saksi UWAN tidak sadarkan diri;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu kejadian para Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau sangkur untuk menyerang saksi EDO, Terdakwa meninju saksi EDO dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan uang untuk biaya perawatan Saksi UWAN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban UWAN mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/VISUM-RSUD/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR, dokter pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 31 tahun
 2. Terdapat lebam pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul
 3. Terdapat lebam pada mata kiri, luka robek pada bagian bawah mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
 4. Terdapat lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul
 5. Terdapat lebam pada bibir kanan, lecet pada pelipis kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul
 6. Terdapat pendarahan Sub Konjungtiva pada mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul



7. Terdapat pergeseran tulang pada tangan kanan, berdasarkan hasil foto sinar tembus
8. Luka diatas dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Perrbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan subsidaritas alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas, dakwaan kesatu Pasal 170 KUHP dengan esensi unsurnya yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur esensinya Secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. TENANG dan yang menjadi korbannya adalah Saksi UWAN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa II mendekati saksi UWAN dan langsung meninju saksi UWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi UWAN, kemudian Terdakwa III meninju saksi UWAN menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bawah mata

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi UWAN, lalu Terdakwa I ikut meninju saksi UWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bawah mata sebelah kiri saksi UWAN, setelah ditinju oleh Terdakwa I, saksi UWAN terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring, lalu Terdakwa I mengambil balok kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang terletak di dekat tempat kejadian dan Terdakwa I langsung memukulkan balok kayu ke pipi kiri saksi UWAN, setelah itu saksi UWAN tidak sadarkan diri, dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka-luka sebagai mana diterangkan dalam visum et repertum yang telah dilampirkan sebagai bukti surat dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP tidaklah sama, dikarenakan dalam Pasal 170 KUHP pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu apabila dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan, seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP, sedangkan dalam Pasal 170 KUHP kekerasan tersebut dilakukan oleh Para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang, selain itu Pasal 170 KUHP lebih menitik beratkan kepada perbuatannya sedangkan Pasal 351 lebih menitik beratkan pada akibatnya, dengan melihat pada fakta hukum dan dihubungkan dengan penjabaran mengenai perbedaan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 KUHP, karena tindakan tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama dengan adanya kesepahaman dan dalam jangka waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut adalah dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang siapa”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I CUBIT Alias OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Alias AJA Bin UBANK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM, Jakarta, cetakan ke-2, 1989, Hal.325-326, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah ibu Murat yang berada di Desa Tumbang Mahop RT 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi UWAN JUDI Bin YUSMAN dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa lokasi kejadian pada saat itu tidak jauh dari acara hiburan akhir tahun dimana warga Desa berkumpul menunjukkan bahwa locus delicti merupakan tempat umum dan tempat terbuka yang siapa saja (masyarakat umum) bisa secara leluasa kesana yakni dan pada saat kejadian adapun saksi yang melihat ketika itu yakni saksi ANIKNO AKINO Als. KINO Bin JAGOT yang saat itu sedang berjalan yang mana sedang menikmati acara hiburan yang terselenggara di sekitar tempat kejadian.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengaku bahwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Uwan adalah dengan cara meninju saksi Uwan secara bergantian pada locus dan tempus yang sama, hal mana dengan didukung kesaksian saksi ANIKNO AKINO Als. KINO Bin JAGOT yang melihat adanya sekumpulan orang, sekumpulan orang ini lalu merujuk kepada para Terdakwa yang setelah dilihat dari dekat oleh saksi Anikno telah secara bersama-sama meninju saksi Uwan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan “Menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147, Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik *sendiri* masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai *tujuan* ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sebagai *alat atau daya upaya* untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Menimbang, bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa mengaku bahwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi UWAN adalah dengan cara meninju saksi UWAN secara bergantian, hal mana dengan didukung kesaksian saksi ANIKNO AKINO yang melihat adanya sekumpulan orang, sekumpulan orang ini lalu merujuk kepada para Terdakwa yang setelah dilihat dari dekat oleh saksi ANIKNO telah secara bersama-sama meninju saksi UWAN yang mengakibatkan saksi UWAN akhirnya jatuh pingsan, lebih lanjut secara gampal sudah tampak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara meninju saksi UWAN secara bergantian;

Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang disini merupakan alternatif tujuan tindak pidana itu dilakukan yakni perbuatan kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama itu apakah ditujukan terhadap orang ataukah terhadap barang. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang yaitu saksi UWAN.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah jelas bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama satu sama lain dengan juga dibantu oleh Sdr. TENANG dalam waktu yang bersamaan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga kayu, sampai dengan Saksi korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Mengakibatkan luka-luka”** ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. TENANG tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/VISUM-RSUD/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR, dokter pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap UWAN JUDI Bin YUSMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 31 tahun
2. Terdapat lebam pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul



3. Terdapat lebam pada mata kiri, luka robek pada bagian bawah mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
4. Terdapat lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul
5. Terdapat lebam pada bibir kanan, lecet pada pelipis kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul
6. Terdapat pendarahan Sub Konjungtiva pada mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul
7. Terdapat pergeseran tulang pada tangan kanan, berdasarkan hasil foto sinar tembus
8. Luka diatas dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa unsur “Mengakibatkan luka-luka” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning tua merk ERKAPE DENIM.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang peruntukannya adalah untuk membantu biaya pengobatan Saksi Korban UWAN JUDI dan hal ini dituangkan dalam Surat Surat Terima Uang tertanggal 1 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga para saksi, dimana tindakan Para Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi Korban tersebut adalah tindakan yang benar, walaupun tindakan tersebut tidak dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dikarenakan dalam melakukan hal tersebut Para Terdakwa menyadari tindakannya yang bisa berakibat penderitaan terhadap Saksi korban dengan berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan penderitaan bagi Saksi korban UWAN JUDI Bin YUSMA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I CUBIT Alias OTOI Bin TUYU, Terdakwa II SUNDA Bin UBAK dan Terdakwa III AJA GARANG Alias AJA Bin UBANK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Ksn



kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”

sebagaimana dakwaan kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning tua merk ERKAPE DENIM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **10 MEI 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 MEI 2017** oleh **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, S.T., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

JUMIATI, S.H.